

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah “ desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Perhatian pemerintah pusat terhadap desa semakin meningkat setelah adanya undang-undang tersebut. Sehingga hal ini dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal dari segi ekonomi maupun pembangunan. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah desa akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana desa nya secara mandiri. Selain itu, desa juga diberikan

kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelolanya sendiri. Pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom agar pembangunan bisa dimulai dari tingkat desa.

Desa terdiri dari beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan dan adat istiadat tersendiri. Saat ini desa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pemberian dana desa yang diambilkan dari APBN secara langsung untuk dikelola secara mandiri oleh desa agar pembangunan semakin meningkat. Dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan, membangun komunitas, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Singkatnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas. Selain itu, pengelolaan dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022. Peraturan ini terfokus pada pembinaan Pengelolaan dana Desa, sebagai salah satu pendapatan yang berasal dari APBN.

Tabel 1. 1
Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2018-2023

2018	60 triliun
2019	70 triliun
2020	71,190 triliun
2021	72 triliun
2022	68 triliun
2023	70 triliun

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel tersebut, pengalokasian dana desa selama tahun 2018 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 alokasi dana desa sebesar Rp 60 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp 70 triliun. Alokasi dana desa tahun 2018 merupakan nilai terendah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena masih kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan desa. Sehingga mulai tahun 2019, pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana desa guna memperluas pembangunan di desa-desa yang ada di Indonesia dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pada tahun 2022, dana desa ini disalurkan melalui dua kategori yaitu regular dan mandiri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan tiga tahap: Tahap 1 (40 persen) pada bulan Januari, Tahap 2 (40 persen) yang disalurkan pada bulan Maret, dan Tahap 3 (20 persen) yang disalurkan pada bulan Juni. Sedangkan penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan melalui dua tahap yaitu Tahap 1 (60 persen) pada bulan Januari dan Tahap 2 (40 persen) pada bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari sebesar Rp 46,12 triliun yang disalurkan ke 73.198 desa, dan penyaluran secara Mandiri sebesar Rp 1,37 triliun yang disalurkan ke 1.741 desa (setkab.go.id). Kemudian pada 14 Oktober 2022

Pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 55,44 triliun atau sebesar 81,53% dari pagu dana desa tahun 2022 yaitu sebesar Rp 68 triliun (Kemenko PMK, 2022). Anggaran yang berasal dari pajak daerah dan dana pusat, yang merupakan bagian dari pendapatan kabupaten, dialokasikan ke dana desa.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang menerima bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Kondisi geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Kudus memiliki peran utama dalam perekonomian masyarakat yang berada di daerah Kudus dan sekitarnya. Kudus memiliki luas wilayah sebesar 425,15 km² yang terbagi dalam 123 desa, 9 kecamatan dan 9 kelurahan dimana pada tahun 2022, alokasi dana desa yang ditransfer ke pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa di Kabupaten Kudus sebesar Rp 271,175 miliar. Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2
Jumlah Dana yang Dialokasikan Per Kecamatan di Kabupaten Kudus
Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Dana Desa Tahun 2022
Kecamatan Kaliwungu	9.400.365.800
Kecamatan Kota Kudus	7.707.001.600
Kecamatan Jati	8.838.376.700
Kecamatan Undaan	11.035.712.800
Kecamatan Mejobo	7.421.148.800
Kecamatan Jekulo	9.656.735.200
Kecamatan Bae	6.261.792.900
Kecamatan Gebog	8.820.799.100
Kecamatan Dawe	13.407.470.100
Jumlah	82.549.403.000

Sumber dari : jdih.kuduskab.go.id

Data ini mengalami perubahan dikarenakan tingginya angka kemiskinan. Selain itu tingginya jumlah penduduk dan luas wilayah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan dalam alokasi dana desa. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi dilatar belakangi beberapa persoalan diantaranya : pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi, penyelewengan dana desa dengan membuat proyek fiktif, dan adanya penggelapan dana desa. Persoalan ini berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara.

Besarnya pendapatan yang diterima desa memunculkan banyak kekhawatiran masyarakat tentang siap tidaknya desa dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Kudus. Seperti halnya yang terjadi di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Mantan Kepala Desa Undaan Lor yang berinisial EP telah melakukan penggelapan dana desa yang berasal dari bantuan keuangan senilai Rp 259 juta. Walaupun EP telah mengembalikan sejumlah dana, tetapi EP tetap dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (Rahman, 2022).

Selain mantan kepala desa Undaan Lor, mantan kepala desa Desa Lau, Kecamatan Dawe juga melakukan tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa HS telah melakukan perbuatan pidana korupsi terhadap dana desa sebesar Rp 1,8 miliar mulai dari tahun 2018-2019. HS telah mengembalikan sejumlah uang yang dikorupsinya ke kas negara. Jumlah uang yang dikembalikan senilai Rp 460 juta.

Dan HS terancam hukuman penjara selama 20 tahun (Aji, 2022). Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan dana desa dibutuhkan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai apakah pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik dalam pelaporan dana desa. Menurut Gwijangge et al., (2021) pengetahuan aparatur desa tentang sistem pelaporan yang baik sangat penting untuk akuntabilitas karena mereka dapat memantau dan mengawasi kinerja pelaksanaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Akuntabilitas yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Accountability* memiliki arti memberi pertanggungjawaban atau keadaan dimana sebuah instansi atau seseorang untuk melaporkan pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas memiliki arti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Atiningsih & Ningtyas (2019), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Hal ini berarti, semua kegiatan yang telah terlaksana harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Puspa & Prasetyo (2020) berpendapat bahwa akuntabilitas sebagai

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Karena program dana desa baru diluncurkan beberapa tahun terakhir oleh pemerintah pusat, banyak faktor yang dapat diteliti yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa masih layak untuk dilakukan.

Kompetensi pemerintah desa adalah faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini karena pemerintah desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan penting. Pendapat dari Puspa & Prasetyo (2020) menyatakan bahwa kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintahan desa dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Hasil penelitian dari Afifi & Nugroho, (2021) dan Puspa dan Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian dari Periansya dan Sopiyan AR (2020) dan Atiningsih dan Ningtyas (2019), menunjukkan bahwa variabel kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Akan tetapi, hasil penelitian dari Indraswari & Rahayu (2021), menyatakan

kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah sistem pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), “ SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ”. Sistem pengendalian internal merupakan suatu metode yang dibuat oleh pemerintah agar setiap aparat di pemerintahan dapat terkoordinasi dan tersusun dengan baik dan mendapatkan opini dari BPKP terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Artini & Putra (2020) tujuan sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencegah kesalahan dalam proses operasional perusahaan sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Puspa & Prasetyo, (2020), dan Atiningsih & Ningtyas, (2019), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian dari Hardiningsih et al., (2019), juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto & Sumadi, (2021) dan Pahlawan et al., (2020), menjelaskan bahwa sistem

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor penting yang dapat digunakan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintahan. Puspa & Prasetyo (2020) menyatakan aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*, karena salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah aksesibilitas laporan keuangan yang baik. Pemerintah desa harus bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Dalam kapasitas mereka untuk mempercayai pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat dilakukan evaluasi jika dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilani & Sukarmanto, (2022), dan Ichalina & Handayani, (2019), menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih et al., (2019), yang menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo, (2020), dan Artini & Putra, (2020), menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi masyarakat setempat. Salah satu tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa, yang berarti partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan dana desa. Pembangunan dapat terjamin dengan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka semua program pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas, (2019), dan Pahlawan et al., (2020), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian dari Periansya & Sopiyan AR, (2020) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani et al., (2020), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan secara luas. Namun, temuan penelitian sebelumnya tidak konsisten, sehingga penelitian terkait masih layak dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Puspa & Prasetyo, (2020) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Puspa & Prasetyo, (2020), adalah yang pertama, adanya variabel tambahan dan yang kedua yaitu perbedaan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi tentang pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara penelitian ini menambahkan variabel partisipasi masyarakat karena berfokus pada kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sangat penting untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa agar para aparat desa tahu apa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerintahan desa dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menerapkan konsep akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian harus dilakukan kembali dengan judul : **“Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Variabel independen penelitian ini terbatas pada kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa di Kabupaten Kudus
3. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada perangkat desa di Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan masalah penelitian diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi pemerintah desa Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan tentang pengelolaan dana desa terutama yang berkaitan dengan kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, partisipasi masyarakat serta akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya apabila akan meneliti dengan topik bahasan yang berkaitan

3. Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kudus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam hal kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.